

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, yang kemudian dibagi menjadi Kabupaten dan Kota. Pemerintah daerah setiap provinsi, kabupaten, dan kota diberi wewenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan khusus daerah untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan otonomi dan penunjang.

Negara Kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.

Karena pertumbuhan ekonomi yang pesat di sektor industri dan perdagangan Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Untuk memfasilitasi persatuan dan pembangunan nasional, inisiatif untuk meningkatkan lalu lintas jalan, transportasi dan kesejahteraan umum merupakan hal yang penting secara

strategis. Besarnya daya dukung yang berlebihan dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan disebabkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan alat transportasi. Salah satu penyebab cepatnya kerusakan jalan adalah tingginya jumlah pelanggaran terkait pengangkutan barang.

Dengan adanya prasarana jalan yang berada di kabupaten Siak, bagi penduduk kabupaten Siak jalan merupakan prasarana yang sangat di butuhkan serta memiliki peran penting dan berfungsi sebagai penggerak roda aktivitas. Oleh karena itu pembangunan jalan seharusnya menjadi pusat perhatian sehingga rasa nyaman, aman dan berdaya guna yang dapat bermanfaat bagi penduduk setempat.

Transportasi dan lalu lintas jalan merupakan satu kesatuan yang terbagi atas lalu lintas, pengemudi, angkutan jalan serta pengelolaannya. Transportasi dan lalu lintas jalan memiliki tujuan mewujudkan sebagai pelayanan angkutan, lalu lintas, yang tertib, aman, dan lancar sehingga dapat mendorong perekonomian nasional dan dapat mewujudkan kesejahteraan penduduk dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi martabat bangsa dalam transportasi dan lalu lintas.

Jalan raya adalah infrastruktur transportasi darat (dalam bentuk apa pun) yang mencakup seluruh bagian jalan, serta bangunan pelengkap dan perlengkapan yang dirancang khusus untuk lalu lintas. Jalan juga penting untuk semua hal, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam

Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja tentang Jalan. Jalan sebagai sarana transportasi berperan penting dalam ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat penting oleh masyarakat setempat. Lalu lintas dan angkutan jalan harus meningkatkan kapasitas dan peranannya sebagai bagian dari sistem transportasi nasional guna menjamin keamanan, keselamatan, tuntutan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam upaya memajukan kesejahteraan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 3. (Suci Indrawati, 2017:56)

Perpindahan atau pergerakan dengan menggunakan alat dari suatu tempat ke tempat lain biasanya berupa orang atau barang, inilah yang biasa disebut dengan transportasi. Karena permintaan masyarakat terhadap barang tinggi, maka terbentuklah jasa angkutan. Pada dasarnya, transportasi melakukan dua fungsi utama yaitu memenuhi kebutuhan transportasi dan mendorong perkembangan (Hadihardja,dkk (1997:25). Permasalahan transportasi selalu terjadi baik di negara maju maupun berkembang dan pelanggaran muatan berlebih adalah salah satu permasalahan yang kini dihadapi oleh Indonesia.

Overdimension adalah keadaan dimana ukuran kendaraan pengangkut tidak sesuai dengan persyaratan pembuatan pabrik (modifikasi), dan *overloading* adalah situasi di mana kendaraan membawa muatan lebih dari

batas muatan yang ditentukan. (Nengah Widiangga Gautama, 2022:90) *ODOL* diterapkan karena dapat menurunkan waktu tempuh, biaya operasional kendaraan, biaya retribusi, biaya perizinan, dan biaya transportasi. Namun demikian, hal ini dapat mengakibatkan tabrakan dan kerusakan properti jika mobil tidak mematuhi peraturan. (Philipus M. Hadjon,1993:110)

Overdimension Overloading (ODOL) semakin tidak terkendali dan ironisnya bagi kalangan pelaku-pelaku usaha dan masyarakat adalah sesuatu yang lazim dalam konteks bisnis karena dunia usaha logistik adalah bagian dari urat nadi perekonomian karena menjadi salah satu yang memberi kontribusi besar kepada Negara, baik dari sisi pembangunan perekonomian, tenaga kerja maupun sektor industri otomotif dan usaha turunannya yang berkembang di kabupaten Siak. Hal ini ditindak langsung oleh Dishub Kabupaten Siak yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 berupa surat peringatan untuk pelanggaran ringan yang baru dilakukan sekali, dan paksaan dalam bentuk menghentikan kendaraan yang diindikasikan melanggar.

Siak ialah merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Riau, Indonesia. Siak terdiri dari 14 kecamatan, 9 kelurahan dan 112 desa. Kabupaten Siak yang tidak lepas dari segala perkembangan dari berbagai macam aspek seperti peningkatan pendidikan, pembangunan, perdagangan, dan lainnya. Oleh karena itu Siak dapat di katakan sebagai kota metropolitan. Dimana penduduk sebagai penikmat sarana dan prasarana yang telah disediakan dari berbagai jenis dan bentuk pembangunan. Pertumbuhan

populasi penduduk di kabupaten Siak serta meningkatnya juga kebutuhan ekonomi yang dapat menjadi salah satu pemicu lajunya arus urbanisasi di kabupaten Siak, secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan akan transportasi.

(<https://dppi.riau.go.id/index.php?act=konten&task=read&id=6>, akses 11 September 2023)

Dalam data Badan Pusat Statistik Riau tahun 2021 yang di kutip dalam riauterkini.com panjang jalan Provinsi di Riau pada data yang beredar tersebut sepanjang 2.800 Km. Untuk ruas jalan Provinsi sepanjang 2.800 Km di Riau, hanya sepanjang 1.074 Km nya dikategorikan rusak, 441 Km kategori rusak dan 633 Km rusak berat. Sedangkan jalan Kabupaten/kota sepanjang 8.827 Km di Riau, 5.277 Km nya dikategorikan rusak dan 3.250 Km rusak berat.

Dalam data BPS Kabupaten Siak tahun 2017, panjang jalan rusak di Kabupaten Siak pada data yang beredar tersebut sepanjang 362,08 Km rusak dan 1210,18 km rusak berat. Dapat dilihat pada table 1.1 jalan di Kabupaten Siak Panjang jalan menurut jenis permukaan dan kondisi jalan (Km).

Table 1.1 Data BPS jalan rusak di Kabupaten Siak

Jenis permukaan	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan (Km)				
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat	Jumlah
	2017	2017	2017	2017	2017
Diaspal	770,31	111,64	15,60	17,28	914,83

Base (kerikil)	-	-	333,89	156,04	489,93
Beton	280,67	145,32	12,59	6,05	444,63
Tanah	-	-	-	1030,81	1030,81
Jumlah	1050,95	256,96	362,08	1210,18	2880,19

(<https://siakkab.bps.go.id/indicator/17/66/1/panjang-jalan-menurut-jenis-permukaan-dan-kondisi-jalan.html>)

Dalam peraturan ini maka permasalahan untuk penertiban termasuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu perhubungan Dinas yang mengatur urusan perhubungan, informatika dan komunikasi adalah Dinas Perhubungan.

Terbatasnya moda transportasi pengangkutan barang adalah alasan lain perusahaan melakukan *Overdimension Overloading* ini. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan transportasi meningkat karena permintaan masyarakat akan barang-barang tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) juga dipengaruhi oleh pertumbuhan masyarakat yang cepat. Saat ini membeli kebutuhan tidak perlu pergi ke pasar atau supermarket karena mayoritas sudah tersedia di toko online. Akibat hal ini, banyak perusahaan melanggar *ODOL*. Kondisi jalan yang tidak layak untuk mengangkut barang dan kurangnya fasilitas angkutan barang dan juga prasarana pendukung angkutan barang yang belum memadai.



Gambar 1.1 Kondisi Jalan Rusak akibat ODOL

<https://riaupos.jawapos.com/siak/14/04/2022/271548/lima-kecamatan-di-siak-dengan-jalan-rusak.html>

Namun, pada fakta di lapangan banyak angkutan barang yang lebih memilih tidak untuk membayar retribusi izin jalan kepada petugas yang dikarenakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas kelebihan barang muatan pada angkutan yang perusahaan tersebut pakai sehingga, banyak pengemudi yang kerap tidak melewati jembatan timbang hingga pengemudi lebih memilih untuk membayar petugas yang berjaga agar dapat melewati jembatan timbang tanpa retribusi yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah dan efek nya yaitu dapat mempengaruhi kerusakan terhadap prasarana jalan yang akan dilewati apabila angkutan barang tersebut bermuatan lebih.

Kondisi prasarana yang buruk menyebabkan terjadinya peningkatan biaya untuk pemeliharaan dan bahan bakar, yang pada akhirnya akan mempersempit margin keuntungan suatu perusahaan. Selain itu, praktik-praktik yang membahayakan dan mahal seperti angkutan barang yang

membawa muatan berlebihan merupakan hal yang biasa terjadi. Akibatnya, terjadi kelebihan muatan pada angkutan barang yang sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menyebabkan kerusakan jalan wilayah Kabupaten Siak yang semakin parah (UU No 11 Tahun 2000). Akibat lain yang ditimbulkan salah satunya yaitu rusaknya jalan yang diakibatkan oleh angkutan yang membawa beban berlebihan. Hal ini dikarenakan masyarakat berasumsi untuk tidak membawa kendaraan secara pribadi melainkan untuk ikut dalam angkutan umum sehingga rata-rata angkutan yang ada melebihi muatan yang telah ditentukan.

Melihat realitas dan dampak negatif dari angkutan barang yang berlebih dan pengangkutan hasil perkebunan maka Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Siak atau Dinas Terkait yang tugas pokok dan fungsinya yang mengarah ke Dinas Perhubungan yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Angkutan Barang, Salah satu tanggung jawab Dinas Perhubungan adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran kendaraan berlebihan muatan. Hal ini termasuk melakukan pengaturan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan di Kabupaten Siak untuk pencegahan dan pengurangan efek negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan yang berlebih muatan.

Peraturan Daerah (Perda) untuk menanggulangi kelebihan muatan angkutan barang dirancang untuk mengatur dan mengawasi angkutan barang agar sesuai dengan batas berat yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk mencegah

kelebihan muatan. Namun, Dinas Perhubungan tidak melakukan pengawasan yang cukup di lapangan, dan masih banyak pelanggaran masih ditoleransi dan pelaku *Over Dimension Over Loading* belum diberi sanksi yang tegas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN KELEBIHAN MUATAN BARANG OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK “OVERDIMENSION OVERLOADING”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari kendala terlaksanakannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang?
2. Apa Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang?
3. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dalam mengawasi kelebihan muatan angkutan barang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam mengawasi pengawasan pelaksanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dalam mengawasi kelebihan muatan angkutan barang.
3. Untuk mengetahui upaya evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dalam mengatasi angkutan yang memiliki muatan berlebihan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat, dan pihak yang terkait.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kesulitan dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah ke dunia kerja.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan dan tambahan kepada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Siak agar dapat beroperasi lebih baik. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi

sumber bagi penulis lain yang ingin melihat permasalahan yang sama dan menjadi panduan atau referensi bagi individu yang membutuhkan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Yuridis-Empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum yuridis-empiris. Penelitian hukum yuridis menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis) atau baik dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Penelitian Hukum Empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat (Abdulkadir Muhammad,2014:67) Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Dengan demikian penelitian yuridis-empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berhubungan dengan implementasi atas pemberlakuan pada ketentuan hukum normatif secara langsung terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada Masyarakat . penelitian ini mengenai implementasi kekuatan hukun normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum didalam suatu masyarakat.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menyebarluaskan informasi mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam dalam subjek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung penelitian ini agar dapat berjalan dengan baik maka penelitian ini akan dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Provinsi Riau karena Peraturan Daerah ini ditetapkan di Siak Sri Indrapura.

3. Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:95), variable penelitian adalah karakteristik atau karakteristik nilai dari individu, benda, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan kepada Bramono Saini, S.H selaku Staff Pengembangan dan Keselamatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, Agung selaku supir truk dan tokoh Masyarakat yang tidak disebut namanya.

4. Sumber Data

Setiap penelitian membutuhkan data yang tepat dan nyata untuk mendukung proses penelitian. Sumber data ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Bramono Saini, S.H selaku Staff Pengembangan dan Keselamatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, Agung selaku supir truk dan tokoh Masyarakat yang tidak menyebutkan namanya.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Sumber data hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah sumber daya yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai kekuasaan. Beberapa contoh bahan hukum primer termasuk:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 5 ayat (1); tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan
- c) Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sumber hukum yang menjelaskan dan memperkuat bahan hukum dasar dan membantu atau mendukung bahan hukum dasar dalam penelitian. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan adalah doktrin-doktrin yang

ditemukan di internet, buku, dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pemikiran dan pendapat para pakar atau ahli dalam suatu bidang tertentu.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan riset kepustakaan dan dokumen administrasi khususnya dokumen dan peraturan dari pemerintah yang sesuai dengan implementasi manajemen resiko dan analisis data dalam penentuan objek.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tahapan paling penting dari setiap penelitian. menurut Sugiyono (2007:209) “Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.” Namun, Peneliti menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini :

a. Wawancara

Dengan wawancara, peneliti dapat mengetahui lebih dalam tentang informan dalam konteks situasi dan fenomena yang tidak biasa ditemukan melalui observasi. Sebelum wawancara, peneliti membuat instrumen penelitian, yaitu pertanyaan tertulis, untuk diajukan dan mencatat apa yang dikatakan informan.

Dalam penelitian saat ini peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan dan wawancara dilakukan dengan Dinas Perhubungan bapak Bramono Saini, S.H, Supir Truk bapak agung dan Tokoh Masyarakat yang tidak menyebutkan namanya.

b. Dokumentasi

Pada penelitian ini peneliti mendokumentasikan beberapa foto yang relevan dengan temuan peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, foto ini diperoleh dari observasi atau wawancara peneliti di lapangan dan akan memiliki kredibilitas yang lebih besar.

6. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010:335), Proses metode pengumpulan dan penyusunan data dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Prosedur ini mencakup pengklasifikasian data, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mensintesisnya, menyusunnya dalam pola, dan menarik kesimpulan yang membuat data mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Berikut beberapa proses yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini :

a. Reduksi Data

Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data yaitu dengan merangkum, memilih yang paling penting, memfokuskan pada

yang paling penting, menemukan pola dan tema, dan menyingkirkan yang tidak perlu. Akan lebih mudah bagi peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dengan menggunakan gambaran yang dihasilkan dari data yang telah direduksi.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan teks untuk menyampaikan data, tetapi juga dapat menggunakan bagan, flowchart, deskripsi singkat, korelasi antar kategori, dan alat serupa lainnya. Menyajikan data sebagai proses naratif adalah pendekatan yang paling umum, di mana peneliti menuliskan data dan kemudian menggunakan tabel atau gambar untuk mengilustrasikan temuan mereka.